

IMPLEMENTASI ISLAMIC SOCIAL REPORTING DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH BTM AL-KAUTSAR

Saiful Muchlis

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36 Kentingan Surakarta
saiful.cahayaislam@gmail.com

Rizki Auliah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa
rauliah40@gmail.com

Abstract: *This research gets focus on affecting Islamic Social Reporting in co-op finances development syariah Al-kautsar. To the effect this research which is for 1) Giving grasp Islamic Social Reporting on syariah social cooperative; 2) To know implement roles Islamic Social Reporting in finances development on a cooperative society syariah Al kautsar. Writer utilizes, kualitatif's observational type with analisis's descriptive approaching. Research did by analyses implement Islamic Social Reporting in finances development. By use of data source which is analyse syariah Al kautsar's co-op financial statement and some informan which have essential role on a cooperative society, and data collecting tech utilize data reduction, data representation, and conclusion pull. Result observationing to point out that, applying elements Islamic Social Reporting in finances development on a cooperative society syariah that can be done by 1) increasing islamic points on a cooperative society on each employee or labour individual; 2) each activity charitable that at do get to apply responsibility concept, trust and on the level; 3) imbed point ilahiah with everlastingly realise The Infinite present in each activity. It can be done by applying responsibility concept, that man is created at this earth one eye as caliph. Implication of this research is give that grasp is deep implemented Islamic Sicial Reporting , syariah's points needs to be built upon by strong foundation. Via resuscitation does this research that corporate social reporting at build with up on tithe, Transactions that is prohibitted in islam, Social aspects, and manner brings off firm. so most composes it justice and mashlahah.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada pengaruh *Islamic Social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan koperasi syariah Al-kautsar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) Memberikan pemahaman *Islamic Social Reporting* pada koperasi syariah; 2) Untuk mengetahui peran penerapan *Islamic Social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan pada koperasi syariah Al-kautsar. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis penerapan *Islamic Social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan. Dengan menggunakan sumber data yaitu menganalisis laporan keuangan koperasi syariah Al-kautsar dan beberapa informan yang memiliki peran penting pada koperasi, serta teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

menerapkan unsur-unsur *Islamic Social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan pada koperasi syariah tersebut dapat dilakukan dengan 1) meningkatkan nilai-nilai Islam pada koperasi pada setiap individu karyawan atau tenaga kerja; 2) setiap amal kegiatan yang dilakukan dapat menerapkan konsep tanggungjawab, amanah dan jujur; 3) menanamkan nilai-nilai *ilahiah* dengan senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep tanggungjawab, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini semata sebagai *khalifah*. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan *Islamic Social Reporting*, nilai-nilai syariah perlu dibangun di atas pondasi yang kuat. Melalui penelitian ini dilakukan penyadaran bahwa pelaporan sosial perusahaan dibangun dengan berdasarkan pada zakat, transaksi yang diharamkan dalam Islam, aspek-aspek sosial, dan tata kelola perusahaan. Sehingga terciptanya keadilan dan *mashlahah*.

Kata Kunci: *islamic social reporting*, prinsi-prinsip islam, pembiayaan, legitimasi , syariah *enterprise theory*

PENDAHULUAN

Entitas syariah pada awalnya hanya terkonsentrasi di Timur Tengah (terutama Bahrain) dan Asia Tenggara (khususnya Malaysia), kini makin mudah ditemukan di tempat lain. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan oleh prinsip-prinsip syariah, akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena yang aktual dan menarik untuk dicermati dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual adalah berkoperasi.

Pelaporan tanggungjawab sosial yang dibentuk dari nilai-nilai syariah menyadari bahwa pentingnya hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 yang menyebutkan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Merujuk pada regulasi tersebut, setiap entitas kini diwajibkan melaporkan pertanggungjawabannya. Regulasi tersebut tidak hanya berlaku pada entitas konvensional tetapi berlaku pula pada entitas syariah. *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institutions)* yang merupakan organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam menetapkan standar akuntansi, pengauditan tata kelola, dan etika syariah, untuk institusi keuangan syariah akan mendorong entitas syariah, untuk dapat mendorong pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaporan tanggungjawab sosial yang dibentuk dari nilai-nilai syariah, kini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index*. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek

material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan.

Koperasi syariah Islam menerapkan sistem bagi hasil tanpa adanya riba. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi koperasi syariah maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan akad. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu koperasi dan anggotanya. Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antarkoperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Kementrian koperasi UKM RI, 2007).

Lembaga yang membawa nilai-nilai syariah, koperasi syariah juga harus memiliki suatu tanggungjawab untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah umat. Pada lembaga yang berbasis syariah pun harus memberikan informasi laporan keuangan dengan transparan, jujur dan adil sehingga para pihak berkepentingan dapat membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya, serta memastikan manajemen dalam mengambil keputusan untuk memastikan perusahaan memiliki umur yang panjang dan masih dipercaya oleh masyarakat. Seperti halnya dengan teori legitimasi yang merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002 : 13). Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Othman dan Ghani (2009 : 11) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan tipe industri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi ISR secara signifikan.

Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh koperasi syariah Al-kautsar diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian masalah yang ada di koperasi syariah Al-kautsar. Penyelesaian masalah yang ada di koperasi syariah Al-Kautsar yaitu, kurangnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi, dapat dilakukan melalui praktik penerapan *Islamic Social Reporting*. Penerapan ISR yang dilakukan oleh koperasi syariah Al-kautsar menjadi solusi dalam pengembangan pembiayaan. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana gambaran penerapan *Islamic Social Reporting* dalam meningkatkan pembiayaan pada koperasi syariah Al-kautsar. Dengan cara melakukan pertanggungjawaban sosial kepada Allah dan masyarakat, bukan hanya itu para eksekutif di lembaga koperasi Islam perlu

memberikan laporan perusahaan seperti yang dinyatakan dalam konsep pengungkapan penuh. Eksekutif harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan tentang kegiatan mereka bahkan ketika kemungkinan informasi tersebut mungkin tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Penelitian ini menganalisis implementasi *Islamic Social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan pada koperasi syariah, dimana ISR ini memberikan harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Sehingga koperasi syariah diharapkan untuk melakukan suatu pengungkapan baik itu ISRnya maupun laporan keuangan. Objek pada penelitian ini berkaitan erat terhadap perusahaan Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-kautsar yang beralamat di Jalan Tamalate 1 No. 66 Makassar untuk pengembangan pembiayaan dengan menggunakan beberapa metode dan salah satu metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pengaplikasian *Islamic Social Reporting* (ISR) ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pemahaman dan pengaplikasian *Islamic social reporting* pada koperasi syariah BTM Al-kautsar; 2) Untuk mengetahui tinjauan unsur-unsur *Islamic social reporting* untuk pengembangan pembiayaan koperasi syariah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan kinerja sosial entitas untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Deegan dalam Sindhudipta (2013: 8) yang menyatakan bahwa teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan harus secara kontinyu untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dalam norma-norma masyarakat, agar aktivitasnya diterima menurut prespektif eksternal.

Shari'ah Enterprise Theory (SET)

Konsep yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah SWT sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang digunakan dan dimiliki *stakeholders* merupakan amanah dari Allah SWT, yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Dimana tujuan dari penggunaan sumber daya ini tidak lain hanyalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridho Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh alam).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kelangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedang dalam Islam hal tersebut dilarang. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 276, dengan terjeahnya sebagai berikut:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah (kementerian koperasi UKM RI, (2009). Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah Jalan.

Tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota. Berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting (ISR) menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002). ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai *zakat*), Sulaiman dalam widhiawati (2012 : 15).

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi:

“Milik-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan hanya kepada Allah segala urusan di kembalikan.” (QS. Al-Hadid:5)

Kerangka *Islamic Social Reporting* dengan rujukan utama Haniffa (2002 : 8) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009). Berikut keenam tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, Pendanaan dan Investasi (*Finance dan Investment*): Konsep dasar pada item ini adalah tauhid, halal, dan haram dan wajib. Beberapa informasi pada item ini menurut Haniffa (2002) yaitu operasional yang mengandung riba, *gharar* dan aktivitas pengelolaan zakat. Salahsatu ciri orang-orang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan riba dalam kegiatan bisnisnya. Namun dalam lingkungan bisnis sekarang ini sulit untuk menemukan perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan sistem politik dan ekonomi konvensional atau melakukan sistem bunga (riba).

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak. Aspek lain yang harus di perhatikan yaitu aktifitas pengelolaan zakat. zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah swt.

Kedua, Produk dan Jasa: Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen Muslim yang notabenehnya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketiga, Karyawan: Haniffa (2002:10) dan Othman dan Thani (2010:17) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-infromasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

Keempat, Masyarakat: Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

Kelima, Lingkungan: Haniffa (2002:19) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Konsep yang

mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Keenam, Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*): Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang tidak luas dibanding dengan tata kelola perusahaan dengan sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep *Khalifah*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dengan terjemahnya sebagai berikut:

Terjemahnya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Pembiayaan

Arintasari (2013) mengatakan bahwa tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Adapun Pembiayaan berdasarkan syariah Islam menurut Arintasari (2013:58), yaitu:

Petama Jual Beli; (1) *Al Murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli barang sesuai harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati; (2) *Al Ba'i Salam*, yaitu pembiayaan dengan akad pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka; (3) *Al Ijarah*, yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Bagi Hasil: (1) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola (*mudharib*). (2) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (3) *Qardhul Hasan* Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa pengharapan imbalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Basrowi & Suwandi (2008:2) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti, penelitian kualitatif selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain karena perbedaan konteks. Sedangkan menurut Yusuf (2014:328) menyatakan bahwa para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah BTM Al-kautsar yang beralamat di Jl. Tamalate 1 No. 66 Makassar. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2013-2014. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu manajemen perusahaan untuk mendukung teori literatur yang telah dilakukan. Kemudian, lokasi penelitian ditentukan dengan kesepakatan peneliti dengan responden. Lokasi penelitian dapat berubah sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan keinginan dari informan penelitian agar informan merasa nyaman.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer lebih mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari pengamatan objek yang diteliti. Adapun contoh data primer yang digunakan adalah yaitu berupa laporan tahunan tahun 2013-2015. Penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah *informan*. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan bukan jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Informan penelitian tersebut di atas dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, Informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003:54) dalam (Riduwan, 2013) bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan paradigma kritis dalam melihat fenomena akuntansi. Analisis dengan paradigma kritis Karl Marx sendiri dijadikan sebagai analisis karena paradigma tersebut dipandang dapat mewakili pandangan Islam yang tertuang dalam prinsip-prinsip syariah yaitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Proses analisis data terbagi atas tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. 2) Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian, yaitu tahap deskriptif dan tahap kritik. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan sistem perpajakan yang berbasis syariah dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa objek kritik,

yaitu tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi *Islamic Social Reporting* konsep sistem perpajakan yang berbasis syariah yang lebih mengacu pada pendekatan kritik berdasarkan dengan Al-Qur'an; 3) Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 1) Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data; 2) Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Deskripsi Penerapan Islamic Social Reporting (ISR) di Indonesia

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi. Standar ini muncul akibat tuntutan global yang mengharuskan suatu organisasi atau perusahaan yang berbadan syariah. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang berlaku sama pada setiap negara untuk memudahkan proses pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Perbedaan tanggungjawab sosial yang diterapkan pada perusahaan konvensional yaitu aspek-aspek spiritual dan moral, sebab prinsip syariah tidak hanya berfokus pada aspek material saja.

Perkembangan *Islamic Social Reporting* (ISR) di Indonesia masih lambat, karena ISR masih merupakan sesuatu yang baru dan tidak banyak diketahui oleh organisasi-organisasi Islam Indonesia pada umumnya. Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) di Indonesia pun belum banyak yang melakukannya. Hal ini berbeda dengan perkembangan *Islamic Social Reporting* (ISR) di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar dimana *Islamic Social Reporting*(ISR) telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai ISR di negara-negara tersebut.

Pemahaman dan Pengaplikasian Islamic Social Reporting pada koperasi syariah Al-Kautsar

Islamic Social Reporting merupakan tanggungjawab sosial **reporting** yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dipihak lain manajemen juga harus bertanggung jawab untuk mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi atau peristiwa yang terjadi dalam laporan keuangannya. Demikian pula yang dipahami oleh Ismail yang diwawancarai mengenai tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi entitas syariah.

“ISR hampir sama dengan CSR cuman di sesuaikan dengan aturan yang akan dipakai. Pertanggung jawaban social itu seperti mengeluarkan zakat, membantu anak yatim, mengeluarkan bantuan dana apabila terjadi bencana, intinya melakukan hal-hal yang positif untuk membantu sesama”

Hal ini juga diperjelas oleh Abdul dengan pertanyaan yang sama mengenai ISR ataupun CSR ini harus dipertimbangkan dengan jelas dan pada dasarnya semua kembali pada keputusan manajer

“ISR ataupun CSR yang diterapkan pada setian perusahaan itu terantung dari kondisi keuntungan, kalau keuntungan perusahaan banyak maka tanggung jawab sosial kami keluarkan di koperasi inipun banyak serta sesuai dengan kesepakatan”

Tuntutan yang terkait dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa setiap entitas syariah harus mengungkap tanggungjawab sosial disambut positif oleh pihak koperasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ismail yaitu:

“Saya setuju-setuju saja karena ISR ini itu disisihkan dari sebagian laba dari perusahaan dan hal tersebut telah disepakati oleh pemerintah, namun di koperasi ini adanya keterbatasan dalam pelaporan keuangan yang belum mengikuti standar sehingga pengungkapan pada setiap laporan keuangan itu masih terbatas.”

Hal ini juga di pertegas oleh Abdul mengenai distribusi mengenai tanggung jawab sosial hanya untuk pembangunan masyarakat saja belum ada distribusi pada anggota masyarakat dan pemerintahan

“Dulu itu tanggung jawab sosialnya hanya didistribusikan hanya pada masyarakat namun saat ini koperasi mendistribusikannya kepada masyarakat, anggota koperasi, maupun pemerintahan”

Pandangan tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak lepas dari bayangan *corporate social Responsibility* (CSR). CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan Untuk itulah pandangan tersebut perlu diubah dan mendapat pemahaman lebih bahwa *Islamic Social Reporting* bukan hanya berkaitan dengan masalah Pada tanggungjawab pada masyarakat, karyawan maupun pada pemerintahan, tapi juga sebuah tanggungjawab kepada Tuhan. Salahsatu sumber utama untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan lembaga keuangan syariah adalah laporan tahunan.

Penarapan unsur-unsur Islamic Social Reporting terhadap pengembangan pembiayaan pada koperasi syariah Al-Kautsar.

Teori legitimasi ini yang memperhatikan nilai-nilai syariah pada entitas agar mendorong investor dalam menanamkan investasinya teori inilah yang kemudian peneliti gunakan untuk menjustifikasi salah satu hasil wawancara dari pak Abdul yang mengatakan bahwa:

“Investor hanya ingin untung dan tidak paham dengan konsep Islam yang kami terapkan di koperasi ini. Investor yang pernah menanamkan modalnya pada koperasi ini sebelum waktu jatuh tempo pengambilan modal, mereka sudah ingin mengambil modalnya, alasannya katanya “takut rugi” dengan alasan itulah pembiayaan di koperasi ini terbatas/kurang.”

Jika pandangan setiap pemegang amanah tersebut demikian, maka hal tersebut tentu sangat memprihatinkan. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. *al-Anfal*:8/27) yang mengharuskannya untuk menjaga amanah dengan tanggung jawab dan tidak boleh berkhianat:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S. *Al-Anfal*: 27)

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah yang berusaha diterapkan Pada koperasi syariah Al-Kautsar yang dikatakan oleh Ismail mengenai prinsip-prinsip Islam yang berusaha diterapkan pada koperasi:

“Dalam menjalankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah ada yang namanya konsep Islam. Konsep Islam disini maksudnya adanya sikap amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Dengan adanya sikap jujur, amanah dan tanggung jawab yang di berikan pihak koperasi kepada nasabah akan memudahkan anatara nasabah dan koperasi untuk saling bekerja sama.”

Hasil dari pernyataan informan, kekhawatiran penulis kemudian muncul atas peningkatan pembiayaan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada prinsip-prinsip Islam. Ini semakin membuka peluang pada nasabah untuk memperoleh keuntungan, sementara pihak-pihak koperasi tidak diperhatikan.

Sebagaimana pernyataan informan pada hasil wawancara dengan pak Udin yang mengatakan bahwa:

“pada awal berdirinya koperasi Al-kautsar, kita memakai pembiayaan akad mudharabah selama satu tahun kerena adanya ketidakjujuran nasabah dalam mengatakan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan sehingga banyak nasabah yang melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.”

Hal ini juga di pertegas oleh bapak Ismail yang mengatakan bahwa:

“Pembiayaan awal pada koperasi ini yaitu penyaluran pembiayaan mudharabah selama satu tahun. Namun karena banyaknya nasabah yang tidak bersikap jujur dan merasa bahwa yang mereka bayar/stor lebih banyak dari pada pendapatan yang mereka dapatkan, sehingga banyak nasabah yang beralasan dalam usahanya itu tidak mendapatkan untung, sehingga koperasi hanya menawarkan murabahah multi jasa”

Hasil dari informan tersebut, tidak dapat disimpulkan bukan hanya faktor jujur, amanah, dan tanggung jawab yang ada ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Pembiayaan dalam setiap entitas baik yang konvensional maupun syariah, menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembiayaan.

Pelaporan tanggungjawab sosial yang berlandaskan wahyu Allah sebagai amanah yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap entitas. Sebagaimana

dalam teori *Syariah Enterprise Theory* yang menilai bahwa manusia merupakan *rahmatan lil alamin* atau yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Teori inilah yang kemudian peneliti gunakan untuk menjustifikasi salah satu hasil wawancara dengan bapak udin yang sejalan dengan bapak Ismail, yang mengatakan bahwa:

“Setiap perusahaan pasti akan menggunakan konsep Islam yang berusaha kami terapkan pada koperasi ini, yaitu adanya sikap amanah, jujur dan tanggung jawab satu sama lain dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kopersai.”

Hal ini terbukti dengan di tetapkannya standar akuntansi syariah, dimana setiap entitas syariah wajib melaporkan pertanggung jawaban sosialnya yang mewajibkan untuk menerapkan pengungkapan ISR, untuk mempermudah pihak pemakai laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan di berbagai negara. Keputusan Indonesia dalam menerapkan ISR ini bukanlah perkara mudah, meskipun Negara Indonesia mayoritas berpenduduk Islam. Tanggungjawab sosial pada entitas syariah kebanyakan masih menerapkan standar yang konvensional sehingga segala sesuatu yang non materi itu dinafikkan keberadaannya. Hal ini yang menjadi kendala dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin berkembang.

Tanggungjawab sosial pada koperasi syariah Al-kautsar menurut bapak Ismail mengatakan bahwa:

“Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menyumbang mesjid, jika ada yang ingin pulang kampung dan datang di koperasi maka kita sebagai pihak koperasi memberikan bantuan dana, dan jika ada pengajian yang di lakukan maka koperasi juga memberikan bantuan berupa air dos atau makan.”

Serta di pertegas oleh bapak Abdul yang mengatakan bahwa:

“dalam laporan keuangan kopersi diungkapkan tanggungjawab sosialnya seperti zakat, infaq dan bantuan sosial lainnya, meskipun laporan keuangan tidak mengikuti standar yang telah berlaku.”

Pengukuran ISR pada dasarnya untuk memudahkan menarik investor, yang tidak lain untuk pengembangan pembiayaan dalam entitas syariah atau lebih tepatnya pada koperasi syariah. Dengan adanya konsep islam dan prinsip-prinsip islam pada setiap koperasi syariah, pengukuran ISR akan memperkuat eksistensinya dalam membangun ekonomi dalam negara. Dalam penyesuain kriteria pengukuran *Islamic social reporting* (ISR) selain pengungkapan produk yang halal, lingkungan serta beberapa kriteria yang lain (Ayu dalam Munid, 2007) mengatakan bahwa kriteria terkait jumlah pemegang saham muslim, persentase dewan direksi muslim, sehingga dapat diadopsi secara penuh pada setiap entitas syariah termasuk koperasi syariah.

Berdasarkan informasi tersebut, jika ditarik ke dalam penerapan *Islamic Social Reporting* yang mengutamakan pengembangan pembiayaan, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat memberikan peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya pada koperasi syariah, karena adanya pengungkapan secara penuh yang dilakukan oleh koperasi syariah. Hal ini sejalan dengan *Shari'ah Enterprise Theory* sehingga jika ini diterapkan dalam penerapan *Islamic Sosial Reporting* pada laporan keuangan yang disajikan maka besar investor bisa

menanamkan modalnya sehingga pembiayaan pada koperasi syariah Al-kautsar dapat meningkat atau bertambah.

Sumber utama aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial atau *Islamic Social Reporting* dari koperasi syariah Al-Kautsar dilihat dari laporan keuangan koperasi serta kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan, yaitu berasal dari dana nasabah yang dikumpulkan setiap membayarkan anggurannya dalam setiap bulan dengan suka rela dan penambahan modal yang diberikan baik oleh investor maupun Departemen Koperasi RI. Untuk penyalurannya dalam bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada fakir miskin untuk mendorong usaha yang dijalankan agar mampu hidup mandiri tanpa imbal hasil apapun. Selain dana zakat dan infaq dari nasabah, dana sosial yang dihimpun juga diperoleh dari zakat perusahaan, serta zakat karyawan. Mengenai berapa besar jumlah yang dianggarkan untuk dana sosial ini, pihak koperasi syariah Al-kautsar yang secara khusus mengungkapkan besarnya persentase untuk dana sosial dari laba yang didapat oleh koperasi di lihat dari situasi dan kondisi yang terjadi.

PENUTUP

Perubahan standar pelaporan pertanggungjawaban pada entitas syariah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke *Islamic Social Reporting* (ISR) memunculkan perubahan standar dimana pelaporan sosial perusahaan dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, serta spiritual. Perubahan tersebut menurut ketua koperasi ataupun manejer pembiayaan disambut baik oleh mereka. Sejalan dengan hal ini, peran nilai-nilai syariah yang terdapat dalam unsur-unsur ISR semakin vital dalam menghindari adanya penyalahgunaan penyajian laporan sosial pada perusahaan. AAIFO lebih mengutamakan nilai-nilai Islam. Sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu masih sah-sah saja. Ini berarti bahwa pelaporan sosial pada koperasi syariah belum terlalu jauh menyentuh unsur-unsur *Islamic Social Reporting* dan masih dalam tataran materil.

Nilai-nilai syariah adalah bagian terpenting dalam *Islamic Social Reporting* perlu dibangun di atas pondasi yang kuat layaknya untuk menghindari penyelewengan laporan sosial perusahaan. Menurut Haniffa (2002) pengukuran *Islamic Social Reporting* mengenai yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah seperti zakat, transaksi yang diharamkan dalam Islam, aspek-aspek sosial dan tata kelola perusahaan. Dalam *Islamic Social Reporting* unsur-unsur tersebut dapat dihadirkan melalui: 1) Zakat, dalam *Islamic Social Reporting* perlu dilakukan dengan dengan mempertimbangkan pengaruh penilaian terhadap masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas koperasi syariah, bukan semata untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pemilik modal tetapi sebagai bentuk kepatuhan perintah Allah swt. Selain itu, keputusan tersebut jangan hanya menggunakan pertimbangan materil (*financial*), tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan misalnya intuisi, psikologi dan spiritual; 2) Transaksi yang diharamkan dalam Islam, dalam *Islamic Social Reporting* yang dimaksud disini yaitu terbebasnya dari unsur riba, *gharar*, dan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Jika dilihat dari perkembangan saat ini pada pembiayaan koperasi yang berpatokan pada profit, kini saatnya *Islamic Social*

Reporting turut mempertimbangkan pihak-pihak yang ikut serta dalam dunia bisnis; 3) Aspek-aspek sosial, untuk item ini dalam *Islamic Social Reporting* ada beberapa aspek yaitu *sodaqoh*, *waqof*, *qordul hasan* dalam setiap kegiatan amal dalam perusahaan. Hal ini telah diterapkan pada koperasi dengan menerapkan konsep tanggungjawab, amanah, serta jujur; 4) Tata kelola perusahaan, dalam item ini *Islamic Social Reporting* mengukur bukan hanya terkait pada pendekatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, tetapi dalam item ini juga mengukur kesempatan beribadah bagi tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan. Pada koperasi syariah item ini telah menjadi kewajiban pada setiap karyawan, sebagai bentuk kewajiban sebagai bentuk kewajiban hamba kepada Tuhannya. Sehingga setiap karyawan merasa kebutuhannya sebagai hamba telah terpenuhi pada perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah literatur dari hasil wawancara informasi sebagai data penunjang dalam penelitian. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga informan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak informan untuk mendukung data yang ada. Penelitian ini juga dilakukan dengan melihat laporan keuangan koperasi syariah Al-kautsar. Namun pada laporan keuangan koperasi syariah Al-kautsar tidak mengikuti standar yang berlaku, masih penyusunan laporan keuangan yang biasa. Jadi informasi yang didapat pada laporan keuangan sangat terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek saja, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambah objek yang akan diteliti. Sehingga hasil yang akan bisa lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto.2007. Koperasi syariah: Paradigma Baru Koperasi Indonesia. *Artikel Micro financial*, diakses 13 Mei 2016
- Alma & Priansa.2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfa Beta, Bandung.
- Arintasari. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Interen Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Anda Salatiga. *Skripsi*, Salatiga.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chariri, Anis.2008. Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan". *Jurnal Maksi*, 8(2), 151-169.
- Firdaus, M. 2004. *.Perekonomian Sejarah, Teori, dan Praktek*. Ghalia Indonesia Anggota IKA PI. Bogor.
- Firmansyah, I. 2013. Social Disclosoure Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(3), 163-172.
- Fahmmi, I. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta, Bandung.
- Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2): 128-146.
- Hossain, M., Islam, K., & Andrew, J. 2006. Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh: *Asian Pacific Conference International Accounting*. Hawaii: Research Online University of Wollongong, Issues:1-22.

- Ishaq Ala Syaikh.A. 2009. *Lubabut Tafsir Man Ibni Katsir*. Mu-assasah Daar Al-Hilaal Kairo/ Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementrian Koperasi UKM RI. 2009. *Petunjuk Tekhnis Program Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Syariah Untuk pemberdayaan Usaha Mikro*. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat. *Salam*, 15(1).
- Kompas.com. 2016. *Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terus Tumbuh Ekonomi/Bisnis*. diakses 13 Mei.
- Mansur, S. 2012. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Konvensional Bank Syari'ah.*: AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Munid, D. S. 2007. Corporate Governance in Islamic Perspektif. *5th International Islamic Finance Conference: "Thirty five Years On-The Futur Of Islamic Finance*, Kuala Lumpur.
- Nainggolan, P. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirmala Sejenis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noegraheni. 2005. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Publik Non Industri Keuangan di Bursa Efek Jakarta. *EQUITY*, 2: 61-70.
- Othman, R, Thani, A.M., & Ghani, E. K. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 9: 4-20.
- Rama, A dan Meliawati. 2014..Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting : Studi kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Equilibrium*, 2(1), Juni.
- Saputro, A . 2014. Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah..*Skripsi*.
- Shadiq, M. 2009. Koperasi Syariah Apa dan Bagaimana. *Artikel*. <http://msodik.blogspot.com/koperasi-apa-dan-bagaimana>.
- Sindhudiptha, I. S., & Yasa, G. W. 2013. Pengaruh Corporate Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2): 388-405.
- Widiawati, S. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yusuf, A, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group. Jakarta.